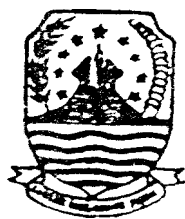


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 8 TAHUN 1993 SERI D. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 6 TAHUN 1993

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPTEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1974;
- Mengingat :
 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 3. Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 entnag cara penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 6. Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1984 tentang tata cara penyediaan dan penyaluran subsidi gaji dan pensiunan bagi daerah otonom.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1975 tentang contoh cara pengurusan anggaran penadapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1978 tentang

pelaksanaan tuntutan ganti rugi keuangan dan material daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 1978 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1979 tentang pelaksanaan pengelolaan barang dan material daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1985 tentang pengurusan pendapatan daerah hasil pajak bumi dan bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900-099 tahun 1980 tanggal 2 April tahun 1980 tentang manual administrasi keuangan daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 570-360 tahun 1981 tanggal 28 Oktober tahun 1981 tentang program pembinaan Anggaran daerah dan pengendalian kredit anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 970-893 tahun 1981 tanggal 24 tahun 1981 tentang manual administrasi pendapatan daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 94 tahun 1984 tentang langkah pertama pensinkronisasian Anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan Anggaran pendapatan dan belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-1316 tahun 1985 tanggal 18 September tahun 1985 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-1319 tahun 1985 tanggal 19 September tahun 1985 tentang penyempurnaan keputusan Menteri dalam Negeri nomor 903-603 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember tahun 1985 tentang petunjuk pengelolaan pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-269 tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan tata usaha keuangan daerah serta perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-379 tahun 1987 tanggal 11 April tahun 1987 tentang penggunaan sistim digit dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta petunjuk teknis tata usaha keuangan daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-057 tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 903/675/PUOD. Tanggal 13 Pebruari 1993 perihal pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 1993/994;

2 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 23/PD

.041.2/DPRD/SK/82 tahun 1982 tentang peraturan tata tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon.

- Mendengar : 1. pembicaraan dalam rapat-rapat panitia anggaran tanggal 29 maret 1993 sampai dengan 23 maret 1993.
2. Pembicaraan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 31 Maret 1993.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1993/1993

Pasal 1

Jumlah Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 adalah sebesar Rp 35, 167.727.000,00

TEDIRI DARI :

- a. PENDAPATAN :
- | | | |
|-------------|----|------------------|
| -Pendapatan | Rp | 35.167.727.000,- |
|-------------|----|------------------|
- b. BELANJA :
- | | | |
|--------------|----|-------------------|
| -Rutin ----- | Rp | 12.857.515,000,00 |
| -Pembangunan | Rp | 22.310.212.000,00 |
| | Rp | 35.167.72,00000,- |

Pasal 2

Jumlah urusan kas dan perhitungan adalah sebagai berikut:

- a. PENDAPATAN
- | | | |
|-------------|----|--------------------|
| -pendapatan | Rp | 1.668.500.000,00,- |
|-------------|----|--------------------|
- b. BELANJA
- | | | |
|--------------|----|----------------------|
| -Rutin.... | Rp | 1.668,500.000,00 |
| -Pembangunan | Rp | _____ |
| | | Rp. 1.668.500.000,00 |

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II, R dan A.II/P
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan disumber
Tanggal 31 Maret 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II CIREBON

TTD

TTD

UNDI GUNAWAN**SUWENDHO**

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan tanggal 23 Juli 1993 Nomor 903/SK.1444-Keu/93.

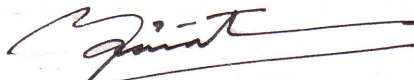
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

TTD

R. NURIANA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 30 Juli 1993 nomor 8 tahun 1993. Seri D nomor 5.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH


Drs. H. ROHIMAT

NIP. 480 037 038.